

AKTA
YAYASAN
"ARRAHMAN"

NOMOR : 27.
TANGGAL : 19 September 1992.

1. - Tuan ABDY ISHANG MANGHANG.
2. - Tuan DONALD PARAPAT.
3. - Tuan MURZAHARDIN SUPATHAN.
4. - Tuan Raden MOHAMAD EDENG MANGKUS.
5. - Tuan JAMAL ARIFIN.
6. - Tuan MOHAMAD AZIS.
7. - Tuan SUDAPLAN DARMAHANG.



NOTARIS
DUN
PEJABAT PEMULIAT AKTA TANJUN

KASWANDA S.H.

SK. MUI Y.A. 7/2010
TGL. 12 SEPTEMBER 1991
Jalan Ki. Semaun No. 191
Telp. 5524056
Tangerang



" K A S A B A N D A "

Notari 27.

-Hari ini, KASABANDA, tanggal sembelilanpuluh dus (17-11-1992).

-Hadir dihadapan saya, KASABANDA Kasabanda, Notari di Tangerang, dengan diwakili oleh Kasabanda yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada menit akta ini :

I. -Tuan ANDY ISHAKI HANBAND, wiraswasta, bertempat tinggal di Tangerang, Desa Karangwari, Dusun Tetangga 006, Rukun Warga 03, Kecamatan Matuteper.

II. -Tuan DONALD PARAPAT, pegawai negeri, bertempat tinggal di Tangerang, Desa Karangwari, Dusun Tetangga 006, Rukun Warga 03, Kecamatan Matuteper.

-menurut keterangannya mereka dalam hal ini bertindak :

a. untuk diri sendiri;

b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal tujuhbelas Nopember -- seribu sembilanratus sembilanpuluh dus (17-11-1992) dan dilekatkan pada menit akta ini, dari dan oleh -- karena itu untuk dan atas nama :

1. -tuan NURZAHANDIN SURATMAN, pensiunan;

2. -tuan Roden MOHAMAD MOENG MANCUS, pegawai negeri;

3. -tuan JAMAL AHIFIN, pegawai negeri;

4. -tuan MOHAMAD AZIS, pensiunan;

5. -tuan SUDARMAH DARAMANG, wiraswasta;

-semuanya bertempat tinggal di Tangerang, Desa

17-11-1992
Kasabanda 211
TANGKAS
TANGKAS





Undang-Undang No. 10 Tahun 1993 tentang Pendidikan Tinggi

Figure 12

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 35 /102.1/Kep/OT/1998
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Arrahman di Tangerang untuk mendirikan SLTP Arrahman di Kompleks Serba Guna Karangsari Batuceper Tangerang mulai tahun pelajaran 1997/1998.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Arrahman di Tangerang Nomor 038/YAR/VI/95 tanggal 1 Juni 1995.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Arrahman di Tangerang telah mengusahakan didirikannya SLTP Arrahman;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Arrahman di Tangerang untuk mendirikan SLTP Arrahman di Kompleks Serba Guna Karangsari Batuceper Tangerang mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/1/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

- memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1971/102.7/WH/97 tanggal 17 Desember 1997;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang Nomor 497/102.4/1.95 tanggal 7 Juni 1995;
 3. Rekomendasi dari Walikotaamadya KDH Tk. II Tangerang Nomor 421.3/3467-Bag.Sos/1997 tanggal 25 Nopember 1997.

memperhatikan
pula

- : Akta Notaris Kaswanda SH Nomor 27 tanggal 19 Nopember 1992 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Arrahman di Tangerang.

M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN :

Pertama

- : Memberi izin kepada Yayasan Arrahman di Tangerang untuk mendirikan SLTP Arrahman di Kompleks Serba Guna Karangari Batucapeur Tangerang mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Merregistrasii) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Kesempat

- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Bada tanggal : 15 Januari 1998.



TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Oidkasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Oidkasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Sesa Ditjen Oidkasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Karwin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Sagrah Kanwil Depdikbud/Prop. Jabar;
8. Ka. Mid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotaamadya KDH. TK. II Tangerang;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Tangerang.

